

**PENGAWASAN TERHADAP HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) GAS  
BERSUBSIDI TABUNG 3 KG DI KECAMATAN BINA WIDYA OLEH  
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
KOTA PEKANBARU**

**Oleh: Dian Taruliasi H**

taruliasihhandayani08@gmail.com

**Pembimbing: Dr. Febri Yuliani, S.Sos., M.Si**

Program Studi Ilmu Administrasi Publik – Jurusan Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl.H.R Soebrantas Km 12,5 Simp, Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-632777

***Abstract***

*Supervision is a process for implement what work has been carried out, evaluate it and if necessary correct it with the intention that the implementation of the work is in accordance with the original plan. The Pekanbaru City Trade and Industry Office is one of the government organizations that has the duty and function to supervise the distribution of the Highest Retail Price (HRP) of subsidized gas for 3 kg cylinders in Bina Widya District, where the thing that needs to be monitored is the Highest Retail Price (HRP) which applied by agents and bases and complete requirements or official permits to establish distribution facilities. The purpose of this study was to examine the process of monitoring the retail price of subsidized gas in the District of Bina Widya by the Department of Trade and Industry of Pekanbaru City and to determine the inhibiting factors that led to the failure to achieve effective supervision. This study used a qualitative descriptive research method and the selection of informants using purposive sampling. The theoretical concept used is Supervision from Efendi. The indicators in this study are setting standards, measuring performance, correcting deviations and taking corrective actions. Data collection techniques through observation, interviews and documentation. The results showed that the supervision of the highest retail price of subsidized gas 3 kg in the Bina Widya District conducted by the Department of Trade and Industry of Pekanbaru City had not been achieved effectively and maximally. This is measured by monitoring indicators, namely setting standards, measuring performance, correcting deviations and taking corrective actions. The inhibiting factors in the process of supervising the retail price of subsidized gas in Bina Widya District are human resources (HR), operational costs or funds, distance traveled when conducting supervision and a large number of bases*

***Keywords:*** *Supervision, Highest Retail Price (HRP), Subsidized Gas*

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kehadiran otonomi daerah merupakan angin segar dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan ini berarti setiap daerah diberikan kebebasan dan keleluasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur rumah tangganya sendiri, begitu juga halnya dengan pemerintah Kota Pekanbaru yang dapat mengatur rumah tangganya sendiri. Salah satu peran yang dapat dilakukan pemerintah Kota Pekanbaru adalah melakukan pengawasan terhadap pendistribusian LPG ke masyarakat yang ada di Kota Pekanbaru. Melalui kebijakan pemerintah tentang konversi minyak tanah ke LPG merupakan suatu kebijakan yang cukup tepat untuk memberi kesempatan pemerintah Kota Pekanbaru melakukan peran otonomi daerah dengan maksimal.

Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 pada pasal (1) ayat (1) tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan harga *Liquid Petroleum Gas* (LPG) tabung 3 kg tertulis bahwa, *Liquidified Petroleum Gas* yang selanjutnya disebut LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana ( $C_3H_8$ ) dan butana ( $C_4H_{10}$ ) atau campuran keduanya dan merupakan produk minyak bumi yang ramah lingkungan dan banyak digunakan oleh rumah tangga dan industri.

Program konversi minyak tanah ke LPG yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 2007 kini telah menjangkau hampir seluruh kawasan Indonesia tanpa terkecuali di Kota Pekanbaru. Produk LPG juga terdiri dari beberapa jenis ukuran, yaitu tabung 3 kg atau LPG bersubsidi, tabung 5 kg, tabung 12 kg, sampai tabung 50 kg yang merupakan LPG non-subsidi yang diperuntukkan kepada masyarakat menengah ke atas atau yang mampu. Melalui kebijakan yang dibuat oleh pemerintah menyebabkan banyaknya

permintaan masyarakat terhadap LPG, khususnya LPG 3 kg yang merupakan salah satu produk LPG yang dikeluarkan oleh Pertamina ini paling banyak digunakan masyarakat karena praktis dan memiliki harga yang paling murah diantara tabung LPG lainnya.

Kebijakan konversi minyak tanah ke LPG yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk menjamin penyediaan dan pengadaan bahan bakar di dalam negeri dan mengurangi subsidi bahan bakar minyak guna meringankan beban keuangan negara, yang disebabkan semakin tingginya harga minyak di dunia. Dengan masuknya LPG 3 kg di Kota Pekanbaru akan membuat pemerintah Kota Pekanbaru bersama Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan lembaga pemerintah daerah lainnya untuk melakukan pengawasan pendistribusian LPG 3 kg di Kota Pekanbaru guna memenuhi kebutuhan akan bahan bakar bagi keperluan hidup masyarakat Kota Pekanbaru.

Di pemerintah Pusat, berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Pasal 22 Ayat (4) yaitu pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Direktorat Jenderal bekerja sama dengan instansi terkait terutama Pemerintah Daerah, Kepolisian dan Badan Usaha yang ditunjuk untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian LPG 3 kg. Tujuan pemerintah melakukan program konversi minyak tanah ke LPG 3 kg yaitu melakukan diversifikasi pasokan energi untuk mengurangi ketergantungan terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM), melakukan efisiensi anggaran pemerintah, mengurangi penyalahgunaan minyak tanah bersubsidi, dan menyediakan bahan bakar yang praktis, bersih dan efisien. Sasaran pertama program konversi LPG 3 kg oleh pemerintah adalah bagi rumah tangga dan usaha mikro. Pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian LPG 3 kg diawali dengan memberikan secara gratis tabung LPG 3 kg

dan kompor gas berserta peralatan lainnya kepada rumah tangga dan usaha mikro.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Kota Pekanbaru, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru sebagai lembaga pemerintah daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah kota dalam bidang perindustrian dan perdagangan, yang tertuang di bagian Sub Bidang Minyak dan Gas Bumi salah satu tugas melakukan pengawasan, pengendalian, pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen akhir di wilayah kota Pekanbaru.

Pendistribusian LPG 3 kg akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup masyarakat, apabila pendistribusian ini tidak sesuai akan menimbulkan dampak negatif berupa penyalahgunaan dan tindakan kriminal terhadap LPG 3 kg sehingga terjadi kelangkaan pasokan gas LPG 3 kg. Oleh karena itu pemerintah harus melakukan pengawasan dalam pendistribusian. Pengawasan ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa pendistribusian gas LPG 3 kg tepat pada sasaran dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat terutama masyarakat kalangan bawah, maka pengawasan tersebut juga harus sesuai dengan asas distribusi gas LPG 3 kg. Kelancaran distribusi LPG 3 kg kepada masyarakat sangat bergantung pada beberapa instansi, diantaranya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam proses pengawasan pendistribusian LPG tabung 3kg.

Demi mewujudkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan Pendistribusian dan Penetapan harga *Liquid Petroleum Gas* (LPG) tersebut maka dikeluarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian gas LPG bersubsidi bagi masyarakat miskin.

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquid Petroleum Gas* (LPG) telah dikatakan bahwa pengguna LPG 3 kg, terdiri dari rumah tangga dan usaha mikro dengan ketentuan untuk rumah tangga adalah keluarga dengan kelas ekonomi ke bawah yaitu dengan penghasilan perbulan tidak lebih dari Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) dan pengusaha mikro yang tingkat pendidikannya rendah, jumlah pekerja kurang dari 10 orang, dari sisi aset Rp. 50 juta, dengan omzet maksimal Rp. 300 juta pertahun serta memiliki surat keterangan izin usaha dari kelurahan setempat dan berada pada wilayah distribusi.

Dalam melakukan pendistribusian LPG 3 kg, PT. Pertamina yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melakukan pengadaan dan penyediaan LPG 3 kg tetap memberi laporan dan pertanggung jawaban ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagai pemberi izin, pengawas dan pihak yang mengevaluasi. Unsur pengawasan distribusi LPG 3 kg oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam melaksanakan distribusi LPG 3 kg mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquid Petroleum Gas* (LPG) yang dijadikan dasar hukum Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru untuk melakukan pengawasan dan membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk tingkat sub penyalur atau pangkalan LPG 3 kg yang tertuang di dalam Surat Edaran No. 510/Dinas Perdagangan Dan Perindustrian/326 tentang Pengawasan dan Penertiban Pendistribusian LPG 3 kg di Wilayah Kota Pekanbaru.

Pendistribusian LPG 3 kg dilakukan mulai dari Pertamina, kemudian disalurkan kepada penyalur (agen) resmi di Kota Pekanbaru, kemudian dari penyalur selanjutnya didistribusikan kepada sub penyalur (pangkalan) yang sudah terdaftar di wilayah pendistribusian

tersebut. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru juga tidak terlepas dari Peraturan Walikota Nomor 114 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dimana dalam pasal 3 Susunan Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekertaris, membawahi
  1. Sub Bagian Umum
  2. Sub Bagian Keuangan
  3. Sub Bagian Program
- c. Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian, membawahi:
  1. Seksi Pengawasan Metrologi
  2. Seksi Pengawasan Perdagangan
  3. Seksi Pengawasan Perindustrian.
- d. Bidang Perdagangan, membawahi:
  1. Seksi Informasi dan Hukum Perdagangan
  2. Seksi Usaha dan Jasa Perdagangan
  3. Seksi Sarana dan Distribusi Perdagangan
- e. Bidang Pasar, membawahi:
  1. Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan
  2. Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan PKL
  3. Seksi Retribusi
- f. Bidang Perindustrian, membawahi:
  1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri
  2. Seksi Sarana dan Usaha Industri
  3. Seksi Kerjasama dan Informasi Industri
- g. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT)
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan LPG 3 kg di Wilayah Kota Pekanbaru dilaksanakan oleh Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian melalui Seksi Pengawasan Perdagangan. Secara

khusus dalam pelaksanaan pengawasan LPG 3 kg di Wilayah Kota Pekanbaru berdasarkan tugas dan fungsi Seksi Pengawasan Perdagangan dimana dikatakan pada pasal 13 meliputi :

1. Seksi Pengawasan Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Tertib Perdagangan dan Perindustrian dalam melaksanakan sub urusan pengawasan perdagangan.
2. Seksi Pengawasan Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat, (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pengoordinasian, pembinaan, penyusunan program kegiatan bimbingan usaha, pengawasan pelaksanaan kebijaksanaan perdagangan dan jasa.
  - b. Pengoordinasian, pembinaan, dan pengawasan kebijakan perlindungan konsumen dan tenaga fungsional.
  - c. Pengoordinasian, pembinaan keterampilan sektor industri dan perdagangan.
  - d. Pengoordinasian, pembinaan bimbingan usaha dan penyuluhan Laporan serta pengawasan pelaksanaan kebijakan perdagangan jasa, perlindungan konsumen, tenaga fungsional serta penyuluhan.
  - e. Pengoordinasian, pembinaan dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya.
  - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru secara berkala melakukan pengawasan terhadap penyalur (*agen*) dan sub penyalur (pangkalan) LPG 3 kg yang ketersediaan, kelancaran pendistribusian dari penyalur ke sub penyalur, sarana dan prasarana yang harus dimiliki. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru juga melakukan pengawasan pendistribusian pada umumnya satu kali dalam tiga bulan,

tapi jika ada laporan terkait pendistribusian yang tidak sesuai, maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian melakukan pengawasan diluar jadwal yang ditentukan. Hal yang paling rutin diawasi adalah hasil penjualan melalui *logbook* dan harga eceran tertinggi yang ditentukan oleh sub-penyualur.

PT. Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara yang bertugas melakukan penyaluran dan pengadaan bersubsidi tabung 3 kg di wilayah kota Pekanbaru yang diatur pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG tabung 3 kg, Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri ESDM Nomor 17/2001/ dan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup LPG tertentu di daerah dan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 430 Tahun 2015 Tentang Penetapan atas Perubahan Harga Eceran Tertinggi di Kota Pekanbaru.

Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 430 Tahun 2015 Tentang Penyesuaian Ke Dua Harga Eceran Tertinggi LPG tabung 3 kg bersubsidi di kota pekanbaru, dimana memutuskan:

1. Komponen harga eceran tertinggi (HET) LPG tabung 3 kg bersubsidi ke masyarakat bernilai Rp18,000,-
2. Agen dan pangkalan LPG tabung 3 kg bersubsidi di kota Pekanbaru yang telah ditunjuk PT Pertamina dilarang:
  - a. Mengangkut dan menjual LPG tabung 3 kg bersubsidi keluar kota Pekanbaru
  - b. Melakukan penimbunan dan atau penyimpanan serta pemindahan isi tabung LPG 3 kg bersubsidi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Dipergunakan untuk keperluan lain

selain keperluan rumah tangga dan usaha kecil atau mikro

3. Sampai ada ketentuan lebih lanjut pangkalan dilarang untuk menjual lagi ke pengecer warung, kedai, toko, supermarket atau sejenisnya yang mengakibatkan harga jual ke masyarakat melampaui komponen harga eceran tertinggi.

Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap pendistribusian LPG 3 kg oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru bekerja sama dengan pihak Kepolisian maupun Satpol PP dan lembaga pemerintah lainnya, dengan proses pengawasan pendistribusian yang dilakukan oleh pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru ditemukannya ada beberapa pangkalan yang tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan, sesuai dengan adanya laporan dari masyarakat di beberapa daerah. Setiap pangkalan yang tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan akan diberikan sanksi pemberhentian *supply* sementara sampai cabut izin usaha, namun dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru belum terlihat konsekuensi terhadap pelaksanaan pengawasan yang ketat. Namun demikian walaupun sudah mendapatkan sanksi pihak pangkalan masih saja menjual tabung LPG 3 kg kepada masyarakat, dan pangkalan juga menjual harga eceran tertinggi (HET) melebihi harga yang telah ditetapkan yaitu Rp. 18.000 ,- yang pada kenyataannya banyak menjual dengan harga Rp. 20.000,- , bahkan ada pangkalan yang terdapat menjual LPG 3 kg mencapai harga Rp. 40.000,-.

Salah satu langkah pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru adalah memberi pembinaan terhadap sub-penyualur (pangkalan) agar tidak melakukan atau menjual melebihi harga eceran tertinggi (HET). Berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 430 Tahun 2015 tentang Penyesuaian

Kedua Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 kg Bersubsidi di Kota Pekanbaru menetapkan bagian kedua, komponen Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 kg bersubsidi adalah sebagai berikut :

- a. Harga LPG Ex SPBE (Pertamina) + PPn 10% Rp. 11.585,-
- b. Ongkos Angkut (SK Gubernur No.759/VI/2015) Rp. 2.165,-
- c. Margin Agen Rp. 1.200,- +
- d. Harga Jual Agen Rp. 14.950,-
- e. Biaya Operasional Rp. 3.050,- +
- f. Harga Jual LPG Rp. 18.000,-

Berdasarkan penjelasan terkait Harga Eceran Tertinggi (HET) sudah jelas tertulis bahwa harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah sudah sesuai dengan pembagiannya, sehingga tidak ada alasan bagi sub-penyalar (pangkalan) untuk menjual diatas harga Rp.18.000,- karena dengan harga yang telah ditetapkan pangkalan sudah memiliki untung yang cukup lumayan. Hal ini juga berkaitan dengan pembagian wewenang dalam melakukan pendistribusian LPG 3 kg, dimana setiap masing-masing lembaga, baik Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota dan Pertamina memiliki kewenangan yang berbeda,

Penyaluran atau pendistribusian gas bersubsidi tabung 3 kg dimulai dari PT. Pertamina (Persero) sebagai perusahaan minyak dan gas bumi nasional yang menyediakan dan melakukan pengadaan LPG 3 kg. Pengisian tabung gas LPG dilakukan di Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) yang ada di Kota Pekanbaru. Selanjutnya agen LPG 3 kg sebagai perusahaan swasta rekanan PT. Pertamina (Persero) akan mendistribusikan LPG ke pangkalan dan diteruskan kepada masyarakat. Sistem distribusi LPG 3 kgyang diterapkan merupakan sistem distribusi tertutup. Penerapan distribusi tertutup ini membuat pasokan LPG untuk setiap masyarakat dijatahkan oleh pemerintah. Untuk wilayah Kota Pekanbaru jumlah LPG 3 kg yang

disuplai sekitar 650-700 ribu tabung per bulannya. Adapun berikut alur distribusi gas LPG 3 kg di Kota Pekanbaru yaitu

**Gambar 1. Alur Distribusi Gas LPG 3 Kg Di Pekanbaru**



Berdasarkan gambar alur distribusi diatas, produk LPG 3 kg bersubsidi di Kota Pekanbaru diadakan oleh PT. Pertamina (Persero) yang kemudian pendistribusiannya dimulai dari SPPBE sebagai tempat produksi gas LPG 3 kg. Dari SPPBE gas LPG 3 kg di distribusikan kepada penyalur/agen. Selanjutnya agen menyalurkan kepada sub penyalur/pangkalan dengan harga jual Rp. 14.950,-/tabung gas LPG 3 kg, kemudian pangkalan menyalurkan kepada konsumen dengan harga jual Rp.18.000,-/tabung sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk LPG 3 kg. Konsumen LPG 3 kg bersubsidi merupakan masyarakat miskin yang memiliki kartu kendali dan UMKM. Sistem pendistribusian tertutup LPG 3 kgyang dilakukan oleh pemerintah dengan 2 skema yaitu skema *barcode* dan kartu khusus (Kartu Keluarga Sejahtera).

Penyalur atau agen LPG 3 kg di wilayah Kota Pekanbaru tersebar di beberapa bagian atau wilayah yang memiliki beberapa jumlah pangkalan berbeda, yang dikelola oleh setiap agennya.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam hal pendistribusian tabung gas LPG 3 kg bersubsidi, mewajibkan hal utama bahwa setiap agen dan pangkalan harus memiliki Surat Izin

Niaga LPG. Untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Niaga LPG, agen dan pangkalan melakukan permohonan izin kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas rekomendasi dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap gas LPG 3 kg sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg berupa :

- a. Melaksanakan pengawasan terhadap ketepatan harga eceran gas LPG 3 Kg, baik jumlah tabung, sasaran, waktu dan mutu dari gas LPG 3Kg.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap peredaran tabung, penyimpangan dan penyalahgunaan gas LPG 3Kg.
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap peredaran selang, regulator pengganti, dan aksesoris yang berstandar SNI.
- d. Melakukan sosialisasi terhadap distribusi, keamanan dalam distribusi gas LPG 3 kg.

Pengawasan pendistribusian LPG 3 kg terkait dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) juga berkaitan dengan jumlah pangkalan yang ada di wilayah pendistribusian LPG 3 kg tersebut. Semakin banyak jumlah pangkalan maka pengawasan yang dilakukan juga harus lebih optimal. Jumlah pangkalan yang ada di wilayah Kota Pekanbaru berbeda-beda setiap Kecamatan. Seperti halnya data berikut, rekapitulasi pangkalan LPG 3 kg di kota Pekanbaru :

**Tabel 1. Rekapitulasi Pangkalan LPG 3 kg di Kota Pekanbaru Tahun 2019 dan 2020**

No	Kecamatan	s/d 2019	2020	Total
1	Bukit Raya	113	21	134
2	Lima Puluh	41	4	45
3	Marpoyan Damai	138	18	156
4	Payung Sekaki	94	18	112
5	Pekanbaru Kota	12	-	12
6	Rumbai	107	16	123
7	Rumbai Pesisir	55	7	62
8	Sail	8	-	8
9	Senapelan	32	2	34
10	Sukajadi	52	1	53
11	Bina Widya	118	78	196
12	Tenayan Raya	215	30	245

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa setiap tahun jumlah pangkalan yang tersebar di beberapa Kecamatan Kota Pekanbaru terus bertambah, terkhususnya di Kecamatan Bina Widya yang memiliki jumlah pangkalan terbanyak dari kecamatan lainnya, sehingga peneliti memilih Kecamatan Bina Widya untuk lokasi penelitian, alasan peneliti memilih Kecamatan Bina Widya sebagai lokasi penelitian sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti sendiri, karena semakin bertambahnya jumlah pangkalan membuat masalah pendistribusian semakin sering terjadi, baik dari segi penjualan melampaui ketentuan HET, pendistribusian yang tidak tepat sasaran dan melakukan penjualan ke warung harian yang tidak memiliki izin penjualan LPG 3 kg tersebut, maka dari itu pengawasan yang dilakukan harus optimal.

Adapun fenomena berdasarkan penjelasan di atas dan observasi yang dilakukan oleh peneliti terkait Pengawasan Pendistribusian Tabung Gas LPG 3 kg di Kecamatan Bina Widya oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Penggunaan LPG 3 kg yang tidak tepat sasaran, dimana seharusnya LPG 3 kg tersebut diperuntukkan bagi masyarakat kelas menengah kebawah, tetapi kenyataannya ketika peneliti melakukan observasi awal peneliti

melihat fenomena bahwa siapa saja bisa membeli LPG 3 kg termasuk masyarakat yang mampu.

2. Pelanggaran yang dilakukan dengan menjual LPG 3 kg yang melebihi HET (Harga Eceran Tertinggi) yaitu yang seharusnya Rp. 18.000,- menjadi Rp. 20.000,- hingga Rp. 40.000,-.
3. Terdapat sub penyalur atau pangkalan yang menjual LPG 3 kg ke warung harian atau pengecer yang tidak memiliki izin.
4. Masih banyak masyarakat yang membeli LPG 3 kg lebih dari 1 tabung dalam satu kali pembelian.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru terkait pendistribusian LPG 3 kg sesuai Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 430 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Kedua Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* tabung 3 kg bersubsidi di kota Pekanbaru dalam melakukan proses pengawasan pendistribusian tabung gas LPG 3 kg belum terlaksana secara optimal, dimana pangkalan didalam penjualan LPG 3 kg masih melakukan penjualan kepada pengecer, warung, kedai, yang mengakibatkan harga jual ke masyarakat melampaui HET yang ditetapkan yaitu Rp.18.000,- melainkan di jual pangkalan mulai harga Rp. 20.000,- atau bahkan sampai mencapai harga yang tidak wajar seperti yang dialami sendiri oleh peneliti.

Masalah lain yang peneliti temukan dari hasil observasi yaitu masih banyak masyarakat yang menggunakan tabung gas LPG 3 kg lebih dari satu tabung untuk satu rumah tangga, melalui masalah ini peneliti menganggap proses pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru masih kurang optimal baik dalam memberi sanksi dan konsekuensi bagi pihak agen maupun pangkalan. Hal ini menjadi salah satu penyebab pendistribusian LPG 3 kg jadi sering terhambat, tidak hanya dari sisi harga eceran yang melampaui ketentuan tetapi juga ketersediaan LPG 3 kg yang terbatas di waktu tertentu, artinya bukan

karena kosong melainkan ada beberapa pangkalan yang menimbun Gas LPG 3 kg tersebut di waktu-waktu tertentu.

latar belakang yang telah diuraikan dan adanya beberapa permasalahan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dibidang pendistribusian harga eceran tertinggi yang tidak sesuai aturan yang berlaku. Penelitian mengenai harga eceran ini dilakukan karena dari beberapa masalah yang ada fenomena masalah ini yang paling banyak ditemukan dan sering terjadi, sehingga dari latar belakang dan fenomena tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul "Pengawasan Terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) Gas Bersubsidi Tabung 3 Kg di Kecamatan Bina Widya Oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru".

## 1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, selanjutnya perumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan terhadap harga eceran gas LPG 3 kg di Kecamatan Bina Widya?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat pengawasan terhadap harga eceran gas LPG 3 kg di Kecamatan Bina Widya?

## 1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana proses yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam pengawasan harga eceran gas bersubsidi tabung 3 kg di Kecamatan Bina Widya.
2. Mengetahui faktor-faktor yang menghambat proses pengawasan harga eceran tertinggi gas bersubsidi tabung 3 kg di Kecamatan Bina Widya.

## TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Pengawasan

Siagian dalam Syafiie (2006:135) mengemukakan definisi pengawasan yaitu proses pengamatan dari kegiatan yang dilakukan oleh organisasi yang disini mengamati pelaksanaan pekerjaan demi tercapainya kelancaran dan pencapaian tujuan. Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang juga mempunyai hubungan yang erat dengan fungsi – fungsi manajemen lainnya terutama dengan fungsi perencanaan. Dengan demikian pengawasan tidak mungkin berjalan dengan baik tanpa kegiatan perencanaan, dan rencana tidak akan tercapai secara optimal jika tidak disertai dengan pelaksanaan fungsi pengawasan.

Winardi (2006:395) Pengawasan berarti mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana.

Hadari (2005:115) control atau pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilakukan oleh setiap pimpinan atau manajer semua unit atau satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan dilingkungannya

### 2.2 Distribusi

Distribusi adalah suatu media organisasi yang saling menggantung dalam menyiapkan satu produk untuk dipakai atau dikonsumsi oleh konsumen/pengguna. Saluran distribusi merupakan lembaga-lembaga distributor yang menyalurkan barang dan jasa dari penghasil ke pengguna (Daryanto, 2011). Distribusi adalah salah satu aspek dari pemasaran. Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan produk baik barang maupun jasa dari produsen kepada konsumen. Dalam suatu perusahaan, distribusi merupakan salah satu hal penting karena jika tidak ada distribusi maka produk tidak

bisa sampai kepada tangan konsumen. Secara umum, distribusi diartikan sebagai kegiatan menyalurkan barang dan jasa yang berasal dari produsen menuju ke konsumen. Pendapat lain mengatakan bahwa distribusi merupakan aktivitas pemasaran dalam rangka untuk memudahkan dalam penyampaian produk dari tangan produsen kepada konsumen.

Terdapat pengertian lain dari distribusi yang didefinisikan oleh para ahli, diantaranya adalah:

- a. Assauri (2004)  
“Pengertian distribusi ialah kegiatan memindahkan produk dari satu sumber ke konsumen akhir dengan saluran distribusi di waktu yang tepat.”
- b. Soekartawi (2001)  
“Arti distribusi ialah aktivitas menyalurkan dan mengirimkan barang dan jasa agar sampai hingga konsumen akhir.”
- c. Basu Swastha (2002)  
“Distribusi merupakan saluran pemasaran yang digunakan oleh pembuat produk untuk mengirimkan produknya ke industri atau konsumen. Ada beberapa tingkat distributor yang terdapat pada saluran distribusi adalah produsen, distributor, konsumen atau industri.”

Ada 3 (tiga) macam sistem distribusi yang harus diketahui, yaitu :

- a. Sistem distribusi langsung :  
Produsen ke Konsumen (tanpa perantara).  
Distribusi langsung merupakan suatu aktivitas penyaluran barang yang berasal dari produsen kepada konsumen. Sehingga dapat dikatakan bahwa produsen disini berperan sebagai distributor, proses distribusinya pun tidak melalui pihak ketiga atau perantara
- b. Sistem semi tak langsung :  
Produsen – Perantara (dari produsen) ke konsumen.
- c. Sistem distribusi tak langsung :  
Produsen – Perantara (orang lain) ke konsumen.

Distribusi tak langsung merupakan suatu aktivitas penyaluran barang yang berasal dari produsen kepada pihak konsumen dengan menggunakan pihak ketiga atau perantara. Dalam hal ini, maka distributor dapat berupa perusahaan distribusi atau perorangan.

## **METODE PENELITIAN**

### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Tipe penelitian ini merupakan penelitian yang bertipe deskriptif (menggambarkan) dengan pendekatan kualitatif, yakni jenis penelitian yang berupaya menggambarkan suatu fenomena atau kejadian dengan apa adanya (Moleong, 2016:70), hal tersebut di dasarkan karena penelitian ini mengahilkan data-data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Adapun tujuannya adalah untuk menggambarkan secara tepat suatu keadaan, sifat-sifat individu atau gejala terhadap kelompok tertentu

### **3.2 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian KotaPekanbaru. Dipilihnya daerah ini disebabkan karena Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru merupakan dinas yang mengelola, bertanggung jawab mengawasi dan memberikan izin rekomendasi untuk membuka usaha pendistribusian gas bersubsidi dan pihak yang berwenang melakukan pengawasan harga eceran tertinggi (HET) baik untuk agen maupun pangkalan yang ada di Kota Pekanbaru, dimana pengawasan terhadap harga eceran tertinggi (HET) merupakan bagian dari pendistribusian LPG 3 kg di kota Pekanbaru.

### **3.3 Informan Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan informan penelitian sebagai informasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian Pengawasan

Pendistribusian Gas Bersubsidi Tabung 3 Kg di Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. Adapun informan penelitian ini adalah orang yang dianggap paling mengerti mengenai Pengawasan Pendistribusian Gas Bersubsidi Tabung 3 Kg di Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. Berikut informan penelitiannya:

1. Kepala Bidang Tertib dan Pengawasan Dinas Perdagangan dan Perindustrian KotaPekanbaru
2. Seksi Informasi Bidang Hukum Perdagangan
3. Kepala Bidang Pengawasan Perdagangan
4. Agen LPG di wilayah Kecamatan Bina Widya
5. Konsumen atau masyarakat pengguna LPG 3 kg di Kecamatan Bina Widya

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

### **3.5 Analisis Data**

*Milles* dan *Huberman* dalam Sugiyono (2018:16) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Analisis data dalam penelitian ini diawali dengan mengumpulkan data mentah yang diperoleh saat wawancara dan survei.

1. Reduksi Data
2. Penyajian Data
3. Menarik Kesimpulan

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Peneliti menggunakan teori Pengawasan dari Efendi (2014). Untuk mengetahui bagaimana pengawasan harga eceran gas bersubsidi tabung 3 kg di

Kecamatan Bina Widya oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, maka penulis menggunakan indikator-indikator yang sesuai dengan teori pengawasan oleh Efendi, dalam (Efendi Usman 2014:212) yaitu :Penentuan Standar Pelaksanaan, Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan, Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan, dan Pengambilan Tindakan koreksi bila diperlukan.

### 1. Penentuan Standar Pelaksanaan Kegiatan

Hasil Penelitian menunjukan menetapkan standar pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan secara jelas dan lengkap, kejelasan dan kelengkapan kegiatan pengawasan bertujuan untuk memudahkan manajemen dalam melakukan komunikasi dalam organisasi termasuk juga menentukan metode yang akan digunakan untuk mengevaluasi standar yang telah ditetapkan. Berdasarkan temuan peneliti dilapangan, indikator atau variabel penetapan standar pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan tidak berjalan maksimal. Masih ditemukan pelanggaran-pelanggaran seperti ditemukannya penyalur dan sub penyalur yang tidak resmi, tidak adanya waktu atau jadwal pasti yang dibuat oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru untuk melakukan pengawasan, harga jual oleh sub penyalur yang tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi yang telah ditentukan oleh pemerintah, dan masih banyaknya sub penyalur yang menjual LPG tabung 3 kg ke warung harian atau kedai-kedai.

### 2. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Hasil penelitian diketahui bahwa dalam melakukan pengawasan pendistribusian terhadap harga eceran LPG

3 kg di kecamatan Bina Widya, bidang tertib dan pengawasan atau tim yang turun langsung tidak memiliki jadwal yang pasti dan masih sering terjadi penyimpangan terkait harga jual LPG 3 kg di kalangan masyarakat pada waktu tertentu. Untuk observasi dilakukan dengan cara datang langsung ke pangkalan LPG 3kg untuk melakukan pemeriksaan terhadap izin usaha pangkalan, laporan realisasi pendistribusian (*logbook*), Harga Eceran Tertinggi (HET) dari pangkalan kepada konsumen

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru mengalami kendala saat melakukan pengawasan karena banyaknya jumlah pangkalan yang tersebar di wilayah Kecamatan Bina Widya. Data Jumlah Pangkalan LPG 3 Kg di wilayah Kecamatan Bina Widya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. Data Jumlah Pangkalan LPG 3 Kilogram di wilayah Kecamatan Bina Widya Tahun 2019-2021**

Tahun			Jumlah
2019	2020	2021	2019-2021
118 Pangkalan	78 Pangkalan	47 Pangkalan	243 Pangkalan

Bidang Tertib atau tim pengawasan yang turun langsung kelapangan sudah melakukan pengamatan langsung dengan mendatangi beberapa pangkalan yang ada di Kecamatan Bina Widya, akan tetapi tidak bisa semua dilakukan secara rutin karena banyaknya jumlah pangkalan dan banyaknya jumlah tabung yang tersebar di wilayah Kecamatan Bina Widya yaitu 22.615 tabung per-bulan untuk semua pangkalan yang ada di Kecamatan Bina Widya.

Disimpulkan dalam hal indikator laporan masih belum efektif. Hal ini dikarenakan beberapa sarana distribusi (pangkalan) LPG 3 kg di Kecamatan Bina Widya tidak menyerahkan laporan realisasi pendistribusian LPG 3 kg berupa *logbook*

kepada Tim Pengawasan dan Bidang Tertib Perdagangan Kota Pekanbaru.

Tim Pengawas dan Bidang Tertib Perdagangan sudah melakukan inspeksi langsung kepada sub-penyualur LPG 3 kg baik agen atau pangkalan yang ada di wilayah Kecamatan Bina Widya dengan memeriksa Surat Izin Usaha Niaga, Harga jual eceran tertinggi dan *logbook*. Jika dihubungkan dengan hasil temuan peneliti dilapangan terkait dengan inspeksi langsung, pengawasan yang dilakukan oleh tim pengawasan belum maksimal, hal tersebut dikarenakan pada dasarnya Tim Pengawas hanya akan turun inspeksi langsung jika ada laporan dari masyarakat.

### **3. Perbandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisis Penyimpangan**

Melakukan pengawasan terhadap harga eceran tertinggi Gas bersubsidi tabung 3 kg, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru menerapkan standar-standar yang berpedoman kepada Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pendistribusian Gas LPG 3 kg dan Surat Edaran Nomor:510/Dinas Perdagangan dan Perindustrian/326 tentang Pengawasan dan Penertiban Pendistribusian LPG 3 kg di Wilayah Kota Pekanbaru.

Untuk menganalisis terjadinya penyimpangan maka peneliti melakukan perbandingan standar pengawasan dengan pelaksanaan pendistribusian gas LPG 3 kg di Kecamatan Bina Widya. Setelah dilakukannya pengawasan ternyata penulis menemukan beberapa penyimpangan dalam pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi di wilayah Kecamatan Bina Widya. Ada beberapa jenis pelanggaran dalam pendistribusian gas bersubsidi tabung 3 kg di wilayah Kecamatan Bina Widya yang peneliti temukan di lapangan yaitu terdapatnya sub-penyualur (pangkalan) yang menjual gas LPG 3 kg di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) dan ini menjadi permasalahan yang paling

sering didapati, sekalipun sering dilakukan pengawasan pada kenyataan permasalahan harga eceran pasti akan selalu ada, permasalahan kedua yaitu pangkalan menjual kepada warung harian atau kedai-kedai yang seharusnya tidak diperbolehkan meskipun dengan alasan-alasan tertentu dan yang terakhir yaitu masih banyak agen atau pangkalan yang tidak menyerahkan laporan realisasi pendistribusian gas LPG 3 kg (*Logbook*).

Hasil wawancara peneliti dengan informan penelitian, masih banyak sekali baik agen maupun pangkalan yang tidak menerapkan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pada indikator interpretasi penyimpangan pendistribusian terkait harga eceran tertinggi gas LPG 3 kg di Kecamatan Bina Widya sampai saat ini masih banyak pangkalan yang menjual LPG 3 kg di atas harga HET, ada yang tidak memiliki izin, ada yang izinnya sudah tidak berlaku dan masih banyak pangkalan yang menjual ke beberapa warung atau kedai harian. Dan sejauh ini Langkah yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dan Tim yang melakukan pengawasan langsung di wilayah Kecamatan Bina Widya adalah memberikan teguran jika itu masih bisa ditolerin, dan juga pembinaan langsung atau melakukan sosialisasi kepada agen dan pangkalan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Pekanbaru, tapi jika penyimpangan yang dilakukan sudah sering atau berulang kali, sehingga tidak bisa ditolerin, maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru akan melakukan Pemutusan Hubungan Usaha (PHU).

Berdasarkan temuan peneliti di lapangan pada Variabel perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan Analisa penyimpangan ternyata apa sudah digunakan atau dipilih untuk dijadikan standar dalam melakukan pengawasan terkait harga eceran tertinggi LPG 3 kg di Kecamatan Bina Widya masih belum

sesuai dengan standar yang diterapkan dan pencapaian tujuan belum maksimal

Penyimpangan yang terjadi dalam pengawasan pendistribusian terhadap harga eceran tertinggi (HET) LPG 3 kg di Kecamatan Bina Widya di sebabkan oleh beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

1. Kekurangan atau terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM).
2. Kurangnya Pengawasan dari Agen ke Pangkalan, karena pangkalan merupakan tanggung jawab Agen sebagai pihak yang mensuplay LPG 3 kg.
3. Terjadinya pengurangan kuota suplay LPG 3 kg karena kesalahan dari pangkalan sendiri, dimana pangkalan tidak bisa menjual LPG 3 kg sesuai dengan target di awal yang telah ditentukan.

Setiap sistem operasi yang telah direncanakan pada saat pelaksanaannya dapat terjadi penyimpangan dari kondisi standar prosedur diawal yang disebabkan karena berbagai macam alasan sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dari rencana semula. Tindakan perbaikan yang perlu dilakukan adalah mengubah standar semula diawal, karena standar yang diterapkan itu tidak dapat berjalan dan tidak memberikan dampak dalam mencapai tujuan yang maksimal dalam proses pengawasan itu sendiri

#### **4. Pengambilan Tindakan Koreksi**

Indikator yang digunakan untuk melakukan tindakan koreksi terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi yaitu:

- 1) Mengubah Standar Semula  
Hasil informasi yang diperoleh melalui wawancara dalam penelitian ini menunjukkan Setiap sistem operasi yang telah direncanakan pada saat pelaksanaannya dapat terjadi penyimpangan dari kondisi standar prosedur diawal yang disebabkan karena berbagai macam alasan sehingga apa yang seharusnya terjadi

tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dari rencana semula. Tindakan perbaikan yang perlu dilakukan adalah mengubah standar semula diawal, karena standar yang diterapkan itu tidak dapat berjalan dan tidak memberikan dampak dalam mencapai tujuan yang maksimal dalam proses pengawasan itu sendiri.

- 2) Mengubah Pengukuran Pelaksanaan Hasil penleitian ini dari pengubahan pengukuran pelaksanaan yang dilakukan menunjukkan secara keseluruhan indikator memperbaiki atau mengubah pengukuran pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Karena penyimpangan yang terjadi itu disebabkan pengawasan yang dilakukan kurang efektif dan pemberian sanksi yang tidak tegas, dimana sanksi yang diberikan hanya teguran secara administrasi atau teguran tertulis sehingga tidak memberikan efek jera terhadap sarana distribusi baik itu agen maupun pangkalan yang melakukan pelanggaran.

Tindakan perbaikan pelaksanaan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru terkhusus yang ikut langsung melakukan pengawasan harga eceran LPG 3 kg yaitu dengan cara melakukan rapat sosialisasi kepada sarana distribusi LPG 3 kg. Pembinaan langsung oleh kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, mengawasi dan mengevaluasi pihak-pihak yang terkait dalam proses pendistribusian terkait harga eceran LPG 3 kg di Kecamatan Bina Widya.

#### **5. Faktor-faktor Penghambat**

- a. Sumber daya Manusia  
Pengawasan pendistribusian terhadap harga eceran tertinggi (HET) gas bersubsidi tabung 3 kg di Kecamatan Bina

Widya oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru masih belum terlaksana dengan baik atau belum efektif. Hal ini dikarenakan jumlah pegawai atau tim yang turun langsung untuk pengawasan tidak mencukupi untuk mengawasi semua sarana distribusi (agen atau pangkalan) LPG 3 kg yang ada di Kecamatan Bina Widya

b. Dana/ Biaya Operasional

Ketika tim pengawas melakukan inspeksi langsung terdapat kendala seperti biaya operasional, biaya transport, biaya makan dan biaya untuk tim yang melakukan pengawasan langsung sehingga pengawasan yang dilakukan tentunya tidak akan efektif

c. Jarak Tempu Ke setiap Agen maupun Pangkalan

Jarak tempu yang cukup jauh untuk inspeksi langsung atau untuk melakukan pengawasan ternyata juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam melakukan pengawasan secara efektif

d. Banyaknya Jumlah Pangkalan

Jumlah pangkalan yang cukup banyak di Wilayah Bina Widya menjadi salah satu faktor penghambat untuk mencapai pengawasan secara efektif yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, hal ini karena sumber daya manusia (SDM) nya yang sudah terbatas, dana/biaya operasional juga terbatas, jarak tempuh yang cukup jauh tentu ini semua juga berkaitan dengan jumlah pangkalan yang banyak, maka secara keseluruhan semua faktor tersebut saling berkaitan dimana faktor-faktor itu menjadi penyebab tidak maksimalnya hasil pengawasan yang diharapkan

## PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data penelitian yang telah dilakukan peneliti mengenai Pengawasan Terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) Gas Bersubsidi Tabung 3 kg di Kecamatan Bina Widya Oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kota Pekanbaru dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan, maka kesimpulan akhir yang dapat peneliti ambil mengenai proses pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) Gas Bersubsidi Tabung 3 Kg di Kecamatan Bina Widya masih belum efektif atau belum maksimal, hal ini bisa dilihat dari hasil penelitian yang telah penulis uraikan dipembahasan. Dalam penelitian ini, penulis melihat bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru terhadap harga eceran tertinggi LPG 3 kg di Kecamatan Bina Widya tidak tercapai secara optimal hal ini dapat dilihat dari:

a. Penentuan Standar Pelaksanaan

Hasil temuan peneliti terhadap penentuan standar ini dimana standar yang dipakai terdiri dari standar fisik, waktu dan uang. Dari segi waktu masih belum bisa dikatakan maksimal karena tidak memiliki jadwal pasti, untuk jumlah tabung sudah memenuhi ketentuan dan harga eceran tertinggi di pangkalan masih banyak yang tidak memenuhi standar ketetapan, masih banyak pengecer atau warung harian yang tidak memiliki izin menjual diluar harga yang telah ditentukan dan masih banyak sarana distribusi LPG 3 kg yang tidak melaporkan realisasi penjualan (*logbook*) LPG 3 kg tersebut.

b. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Dalam tahap pengukuran pelaksanaan yang terdiri dari observasi, laporan, metoda-metoda otomatis, dan inspeksi langsung. Secara keseluruhan temuan yang penulis dapat pada tahap ini belum berjalan secara maksimal. Hal ini karena semua indikator yang ada pada tahap ini tidak berjalan secara efektif. Dalam melakukan

- pengawasan, tim hanya turun ke agen atau pangkalan yang dapat terjangkau dengan mudah karna banyaknya jumlah pangkalan dan pengawasan yang dilakukan juga tidak memiliki jadwal atau waktu yang pasti untuk melakukan inspeksi langsung. Tim yang terlibat dalam pengawasan harga eceran tertinggi gas bersubsidi tabung 3 kg di Kecamatan Bina Widya yaitu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dimana disini yang turun langsung adalah Kepala Bidang Perdagangan dan Bidang Tertib Perdagangan, Satpol PP Kota Pekanbaru dan DPMPTSP.
- c. **Pembandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisis Penyimpangan**  
Pada tahap ini terdapat dua indikator yang digunakan untuk melakukan pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan yang terdiri dari menganalisis adanya penyimpangan dan penyebab-penyebab terjadinya penyimpangan. Secara keseluruhan dalam pengawasan terhadap harga eceran gas bersubsidi tabung 3 kg di Kecamatan Bina Widya telah terjadi penyimpangan, dimana telah terdapat beberapa pangkalan yang menjual LPG 3 kg diatas Harga Eceran Tertinggi (HET), ditemukannya pangkalan yang menjual ke warung harian dengan alat transportasi yang tidak layak yang sudah tentu membuat harga LPG jadi lebih mahal dan masih banyak pangkalan yang tidak melaporkan hasil realisasi penjualan LPG 3 kg berupa *logbook*. Hal ini terjadi karena tidak adanya sanksi tegas yang diberikan oleh Tim Pengawas kepada sarana distribusi yang melakukan pelanggaran, sehingga tidak efek jerah dan adanya penyebab-penyebab terjadinya penyimpangan diantaranya terbatasnya sumber daya manusia (SDM), kurangnya pengawasan dari agen ke pangkalan dan tidak tercapainya realisasi penjualan tabung LPG 3 kg di daerah tersebut.
- d. **Pengambilan Tindakan Koreksi**  
Tahap terakhir adalah pengambilan tindakan koreksi yang terdiri dari mengubah standar semula dan mengubah pengukuran pelaksanaan. Dalam melakukan pengawasan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru berpedoman kepada standar-standar yang telah dimuat dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009, Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 430 Tahun 2015 dan Surat Edaran Nomor: 510/DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN/326 Tahun 2015 tentang Pengawasan dan Penertiban Pendistribusian LPG 3 kg di Wilayah Kota Pekanbaru. Pada tahap ini secara keseluruhan pengawasan yang dilakukan dengan standar diawal yang telah ditentukan tidak berjalan secara efektif, sehingga perlu mengubah standar guna mencapai pengawasan yang optimal. Pada tahap mengubah pengukuran pelaksanaan disini perlu dilakukan karena kegiatan tidak berjalan maksimal, terbukti dengan pengawasan yang hanya dilakukan sesekali dalam waktu yang tidak menentu dan bergantung kepada laporan masyarakat, tidak semua sarana distribusi yang dapat diperiksa dan tidak adanya sanksi tegas dari pemerintah terkait pelanggaran yang dilakukan.
2. Dari hasil penelitian juga ditemukan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam tercapainya pengawasan yang optimal, diantaranya yaitu kurangnya sumber daya manusia yang memadai, sementara jumlah sarana distribusi yang diawasi cukup banyak. Biaya atau dana operasional yang terbatas untuk melakukan inspeksi langsung, dimana jarak tempu juga cukup jauh dan banyaknya jumlah pangkalan yang ada wilayah Kecamatan Bina Widya. Faktor-faktor penghambat pengawasan

ini semua saling berkaitan, jika sumber daya manusia nya terbatas, dana atau biaya juga terbatas, jarak tempuh dan jumlah pangkalan yang banyak tentu tidak akan bisa melakukan pengawasan secara maksimal atau efektif.

## 5.2 Saran

1. Dalam upaya pelaksanaan pengawasan distribusi terhadap harga eceran tertinggi LPG 3 kg baik pada tingkat agen atau pangkalan, penulis menyarankan sebaiknya pendistribusi LPG 3 kg di Kecamatan Bina Widya diterapkan sistem regulasi distribusi tertutup. Sehingga jalur distribusi ini dapat diketahui dengan jelas, dan juga dapat membantu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan yang terpenting dengan diterapkannya distribusi tertutup diharapkan dapat mencegah penjualan LPG 3 kg secara eceran di warung atau kedai harian yang bisa menyebabkan harga jual LPG melebihi ketentuan harga eceran tertinggi (HET). Kemudian, penulis juga menyarankan agar dibuat peraturan yang menegaskan sanksi yang memberikan efek jera dan ketentuan bagi pengecer LPG 3 kg, agar pihak yang melakukan pengawasan dapat bertindak lebih tegas kepada pengecer yang melakukan pelanggaran.
2. Setelah penulis mengetahui faktor penghambat dalam proses pengawasan terhadap harga eceran tertinggi LPG 3 kg di Kecamatan Bina Widya, penulis ingin memberikan saran, agar adanya penambahan personil atau sdm di kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru untuk melakukan pengawasan melihat cakupan wilayah distribusi LPG 3 kg di Kecamatan Bina Widya cukup luas dan jumlah pangkalan yang cukup banyak sampai saat ini ada 243 pangkalan tersebar di Kecamatan Bina

Widya. Sehingga dengan jumlah personil atau sdm yang memadai dapat meningkatkan kualitas pengawasan yang sebelumnya tidak tercapai secara efektif, tentunya juga harus di dukung dengan dana atau biaya operasional yang cukup atau memadai sehingga pengawasan yang dilaksanakan dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang diharapkan diawal dan juga didukung dengan sarana dan prasarana yang lengkap..

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdurrahman. 2001. *Aspek – aspek Pengawasan di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Assauri, Sofjan. 2004. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta : Rajawali Press.
- Brantas. 2009. *Dasar – dasar Manajemen*. Bandung : Alfabeta.
- Cooper & Seindler. 2015. (dalam buku Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*). Bandung : Alfabeta.
- Denzin, K., N., dan Lincoln, S., Y., 2004 (dalam buku Afrizal. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*). *Handbook of Qualitative Research*, diterjemahkan oleh Dariyatno dkk., Yogyakarta: PustakaPelajar.
- Efendi, Usman. 2014. *Asas Manajemen*. Jakarta : Raja Grafindo Persada..
- Handoko, T Hani. 2009. *Manajemen*. Yogyakarta : Penerbit BPFE.
- Handoko, T. Hani. 2012. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : Penerbit BPFE.

- Manullang, Marihot. 2001. *Dasar – dasar Manajemen*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Manullang, Marihot. 2008. *Dasar – dasar Manajemen*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Milles & Huberman. 2018. (dalam buku Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif & RD*. Bandung : Alfabeta.
- Moleong, Lexy J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakrya Offset.
- Nawawi, H. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Bisnis yang Kompetitif*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Ndraha. Taliziduhu. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Reksohadiprodjo, Sukanto. 2010. *Dasar – dasar Manajemen*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Siagian, Sondang. P. 2003. *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Siagian, Sondang. P. 2004. *Filsafat Administrasi*. Jakarta : Gunung Agung.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Strauss, Anselm dan Corbin Juliet, 2003, (dalam buku Afrizal. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*). *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif: Tata langkah dan Teknik Teoritis Data* (diterjemahkan oleh Muhammad Shodiq dan Imam Muttaqien), Yogyakarta: PustakaPelajar.
- Swastha, Basu. 2002. *Manajemen Pemasaran. Edisi Kedua, Cetakan Kedelapan*. Jakarta: Penerbit Liberty`
- Terry, George R. 2014. *Prinsip – prinsip Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Winardi, J. 2000. *Azas – Azas Manajemen*. Bandung : Mandar Maju.
- Winardi, J. 2006. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Jurnal
- Faisal, Andini. 2015. *Pengawasan Distribusi LPG 3 kg di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru (Studi Kasus : Pangkalan LPG 3 kg)*. eJournal Administrasi Publik
- Perundang-Undangan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram